KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 954/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalamrangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai wujud dari Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu disusun Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Brokrasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 817/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025 tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Kedua	:	Menetapkan Tim Pengelola dan Operator *Whistle blowing System* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini;
Ketiga	:	Memerintahkan kepada Tim Pengelola *Whistle blowing System* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 954/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

A. Pendahuluan

Insan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pengadilan yang Baik, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi Pengadilan. Sejalan dengan komitmen tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang senantiasa memenuhi kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penerapannya seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders. Laporan dugaan pelanggaran tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu sendiri maupun Pengadilan. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle blowing System*).

B. Susunan Tim *Whistle Blowing System*

Organisasi Susunan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* PTUN Kupang adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.**
 NIP : 197008242005022002
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
 Jabatan : Wakil Ketua

2. Nama : **JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.**
 NIP : 197302031993031003
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Panitera

3. Nama : **PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO. S.Pd, S.H., M.A.P.**
 NIP : 198503212006042001
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman *Whistle Blowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders maupun Insan Insan Pengadilan, dengan tujuan:

1. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders serta Insan Pengadilan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra Pengadilan;
2. memberikan kesempatan kepada stakeholders dan Insan Pengadilan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

D. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

D. Manfaat

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Meningkatkan citra pengadilan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control

E. Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistle blowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai, meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar institusi Pengadilan;
3. Pembocoran rahasia Pengadilan;
4. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
5. Penyelewengan Uang Negara;
6. Penggelapan Aset Negara;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila;
11. Korupsi;
12. Pencurian;
13. Kecurangan;

F. Mekanisme

1. Tata Cara Dugaan Pelanggaran
 a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dengan alamat:
 Tim Pengelola *Whistle blowing System* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
 Jl. Palapa No. 16a, Oebobo, Kota Kupang.
 b. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola *Whistle blowing System* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui saluran yang telah disediakan Pengadilan di bawah ini:
 Faksimile : 0380 8430117
 Telephone : 0380 8430117
 E-mail : info@ptun-kupang.go.id.
2. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

 Tim Pengelola wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

 Laporan sekurang-kurangnya memuat:
 1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
 4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.